



# YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

## UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : [unsultra@gmail.com](mailto:unsultra@gmail.com).

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA No. ....../R/Q/09/VII/2024

Tentang

#### PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

- Menimbang:
- bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) yang tertib, terstandar, dan berkualitas di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh unsur pelaksana akademik;
  - bahwa pedoman penyelenggaraan UAS diperlukan guna mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyelenggaraan UAS di Universitas Sulawesi Tenggara;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Ketua Umum YPT ST No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
  - Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode

Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
  2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA.
- Kesatu Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester di Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** wajib dijadikan acuan oleh seluruh fakultas, program studi, dan unit terkait dalam menyelenggarakan Ujian Tengah Semester di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra  
No. ....../R/Q/09/VII/2024

Tentang

Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Ujian Akhir Semester, yang selanjutnya disingkat UAS, adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir setiap semester untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.
2. Universitas adalah Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
3. Rektor adalah Rektor Universitas Sulawesi Tenggara.
4. Fakultas adalah unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
5. Program Studi adalah satuan pendidikan akademik pada jenjang tertentu di bawah suatu fakultas.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER**

#### **Pasal 2**

1. Menilai tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Menjamin proses evaluasi pembelajaran dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Memberikan dasar penetapan nilai akhir mata kuliah secara sah.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PENYELENGGARAAN UJIAN**

#### **Pasal 3**

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang:\

- a. Terdaftar secara aktif pada semester yang berjalan;
  - b. Telah memenuhi kewajiban administrasi keuangan;
  - c. Memenuhi persyaratan kehadiran minimal 75% dalam perkuliahan.
2. Dosen wajib menyusun soal UAS berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYELENGGARAAN UJIAN**

#### **Pasal 4**

1. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi.
2. Jadwal ujian ditetapkan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum pelaksanaan UAS.
3. Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk tertulis, lisan, tugas akhir, proyek, atau bentuk lain sesuai karakteristik mata kuliah.

#### **Pasal 5**

1. Panitia UAS dibentuk oleh Dekan dan diketuai oleh Wakil Dekan bidang akademik.
2. Panitia bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan ujian, termasuk distribusi soal, pengawasan, dan pengumpulan lembar jawaban.
3. Ujian harus dilaksanakan dalam suasana tertib, disiplin, dan kondusif.

## **BAB V**

### **TATA TERTIB UJIAN**

#### **Pasal 6**

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dan membawa kartu ujian serta identitas diri.
2. Mahasiswa dilarang membawa catatan, alat komunikasi, atau perangkat elektronik lain yang tidak diizinkan selama ujian.
3. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENGUMUMAN NILAI**

#### **Pasal 7**

1. Penilaian ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah secara objektif dan sesuai kriteria yang telah ditentukan.
2. Nilai UAS merupakan bagian dari komponen penilaian akhir mata kuliah.
3. Nilai akhir mata kuliah harus diumumkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan UAS.

## **BAB VII**

### **SANKSI DAN PENGADUAN**

#### **Pasal 8**

1. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini akan dikenai sanksi akademik maupun administratif.
2. Mahasiswa atau dosen dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang ditetapkan oleh universitas.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)  
DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**